



P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. TUGIRAN, BA.**  
Tempat lahir : Sleman.  
Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun / 12 Desember 1956.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sambiroto, Rt. 02, Rw. 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Kepala Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman.  
Pendidikan : Sarjana Muda.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

-

- Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;
- Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2014;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014. ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 25 September 2014. ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan 24 Nopember 2014. ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : NURKHOLIS, S.H., M.H., Advokat - Pengacara beralamat di Warungboto UH IV No. 691 Yogyakarta (024) 383025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 September 2014 di bawah register Nomor W.13.U1/32/Pid.Sus-TPK/IX/2014;

## Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 September 2014 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara Terdakwa ini di tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 September 2014 Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK. tentang Penggantian Anggota Hakim Majelis yang mengadili perkara Terdakwa ini di tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tertanggal 29 April 2014 No.Reg.Perkara: RPK.SUS.01/0.4.14/Ft.1/04/2014, dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** selaku Penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sambiroto, Rt. 02, Rw. 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Desa Purwomartani, pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, telah diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga menjadi tugas dan wewenang terdakwa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2012 saksi Jeri Anton Sujarto menemui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan untuk menyewa tanah Kas Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang akan dipergunakan untuk rumah makan, kolam pemancingan serta sanggar seni. Selanjutnya terdakwa menunjukkan tanah kas desa yang terletak di Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman. Setelah melihat lokasi tanah tersebut saksi Jeri Anton Sujarto mengajukan permohonan sewa tanah secara lisan kepada terdakwa terhadap tanah Kas Desa Purwomartani seluas 7000 m2 yang terletak di Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman tersebut.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pasal 10 menyebutkan:
  - (1) .Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :
    - a. menguntungkan desa;



- b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
  - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- Prosedur penyewaan tanah kas desa diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa menurut Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Mendapat persetujuan BPD;
  - Mendapat rekomendasi dari Bupati;
  - Mendapat izin tertulis dari Gubernur;
  - Sesuai ketentuan Peraturan Desa;

Sedangkan untuk penerimaan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa berdasarkan Pasal 14 menyebutkan :

- a. Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa.
- b. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.

Dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemanfaatan tanah kas desa merupakan penerimaan/pendapatan desa dan wajib seluruhnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

- Bahwa menurut prosedur seharusnya pemohon sewa tanah kas desa mengajukan proposal kepada Pemerintah Desa kemudian dilakukan sidang dengan BPD dengan dihadiri pemohon untuk memaparkan penggunaan tanah yang akan disewa tersebut, setelah ada persetujuan BPD kemudian dari Pemerintahan Desa akan mengajukan ijin pemanfaatan tanah kas desa kepada Bupati dengan dilampiri proposal dari pemohon serta rekomendasi camat, kemudian setelah diproses Bupati akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur, setelah disetujui oleh Gubernur maka Ijin Pemanfaatan



tanah kas desa dari Gubernur akan turun, selanjutnya dapat dilaksanakan proses perjanjian sewa menyewa.

- Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa, terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman tidak melaksanakan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tidak pernah meminta persetujuan BPD, tidak mengajukan rekomendasi kepada Bupati, dan tidak mengajukan ijin kepada Gubernur DIY terutama untuk jangka waktu sewa paling lama 20 tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c), dan terhadap pelaksanaan sewa-menyewa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c seharusnya dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf e), tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa telah menerima uang sewa tanah kas desa sekaligus selama 20 tahun dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Desa Purwomartani Nomor 2/KBPD/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 Pasal 6 ayat (4) yang isinya "Perubahan fungsi dan status tanah kas desa harus mendapat ijin Bupati atau Gubernur" dan mengenai tarif sewa tanah kas desa juga bertentangan dengan Pasal 7 (angka 4) yang isinya "tarif sewa tanah kas desa dihitung per tahun dengan ketentuan untuk peternakan / perikanan adalah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter".

- Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 di rumah terdakwa tercapai kesepakatan sewa menyewa tanah kas desa Purwomartani kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman antara terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Purwomartani sebagai pihak pertama yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purwomartani dengan saksi Jeri Anton Sujarto sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa, Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Nomor : 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang isinya antara lain para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5000 m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto) dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dengan biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YJK*



setiap meter persegi dan untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan sebelum berakhirnya waktu tiga tahun pertama, yang akan dipergunakan untuk kolam dan rumah makan. Perjanjian sewa menyewa tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Jeri Anton Sujarto dan terdakwa serta saksi-saksi antara lain saksi Maryadi, saksi Y. Siswanto, BA, saksi Mursidi, saksi Arie Sudibyo, dan saksi Irwan Suud;

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, saksi Jeri Anton Sujarto melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masa sewa tanah selama 20 tahun dihitung mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tahun 2032, dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima yaitu terdakwa H. Tugiran, BA distempel Desa Purwomartani tertanggal 1 Maret 2012 dengan keperluan untuk sewa tanah untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni budaya, selanjutnya dari penerimaan uang sewa tanah kas desa seluas 7000 m2 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, pada tanggal 1 Maret 2012 oleh terdakwa disetor ke kas Desa Purwomartani sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Bendahara Desa yaitu saksi Bugiman untuk sewa tanah kas desa 3 (tiga) tahun pertama. Atas penerimaan tersebut oleh saksi Bugiman dicatat ke dalam Buku Kas Umum Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan tahun anggaran 2012, dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Maryadi selaku kepala Dukuh Sambiroto, Kalasan, Sleman untuk sewa tanah pelungguh seluas 2000 m2 selama 10 tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa dengan disimpan di rekening pribadi terdakwa pada Bank BRI dengan No.Rekening 7673-01-000388-53-5.

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 terdakwa diberhentikan sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan diaktifkannya kembali Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

- Bahwa uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa dititipkan kepada Bendahara (saksi Bugiman) dalam dua tahap yaitu pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas



juta rupiah) untuk sewa tanah kas desa selama 17 tahun yang akan datang dan pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Bugiman disetorkan ke rekening pribadi saksi Bugiman di KBPR Bank Pasar Patma dengan nomor rekening TR-602.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sleman Cq. Pemerintah Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sejumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SR – 5355/PW12/5/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** selaku Penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat dirumahterdakwa yang terletak di Dusun Sambiroto, Rt. 02, Rw. 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, "*Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 1977 berdasarkan surat pengangkatan nomor : 45/Pst/G/Inpres

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK



tanggal 20 Desember 1976, selanjutnya pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekretaris Desa dan pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Sleman No. 109/Kep.KDH/A/2011 tanggal 3 Maret 2011, terdakwa telah diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diusulkan kembali, dengan demikian apa yang menjadi tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga menjadi tugas dan wewenang terdakwa penjabat kepala desa.

- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2012 saksi Jeri Anton Sujarto menemui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan untuk menyewa tanah Kas Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang akan dipergunakan untuk rumah makan, kolam pemancingan serta sanggar seni. Selanjutnya terdakwa menunjukkan tanah kas desa yang terletak di Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman. Setelah melihat lokasi tanah tersebut saksi Jeri Anton Sujarto mengajukan permohonan sewa tanah secara lisan kepada terdakwa terhadap tanah Kas Desa Purwomartani seluas 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sambiroto Purwomartani Kalasan Sleman tersebut.

- Bahwa atas permohonan secara lisan tersebut terdakwa menindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa antara saksi Jeri Anton Sujarto dengan pihak Pemerintahan Desa Purwomartani, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 di rumah terdakwa tercapai kesepakatan sewa menyewa tanah kas desa Purwomartani kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman antara terdakwa selaku Pj Kepala Desa Purwomartani sebagai pihak pertama yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Purwomartani dengan saksi Jeri Anton Sujarto sebagai pihak kedua yang bertindak untuk dan atas nama pribadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa, Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Nomor : 10/TKD/III/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang isinya antara lain para pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa Tanah Kas Desa Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5000 m<sup>2</sup>



merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto) dengan jangka waktu sewa selama 20 tahun dengan besar biaya sewa untuk 3 tahun pertama sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap meter persegi dan untuk tahun berikutnya ditentukan berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan sebelum berakhirnya waktu tiga tahun pertama, yang akan dipergunakan untuk kolam dan rumah makan. Perjanjian sewa menyewa tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi Jeri Anton Sujarto dan terdakwa serta saksi-saksi antara lain saksi Maryadi, saksi Y. Siswanto, BA, saksi Mursidi, saksi Arie Sudibyo, dan saksi irwan Suud.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2012, saksi Jeri Anton Sujarto melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masa sewa tanah selama 20 tahun dihitung mulai tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tahun 2032, dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima yaitu terdakwa H Tugiran, BA distempel Desa Purwomartani tertanggal 1 Maret 2012 dengan keperluan untuk sewa tanah untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni budaya, selanjutnya dari penerimaan uang sewa tanah kas desa seluas 7000 m<sup>2</sup> sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, pada tanggal 1 Maret 2012 oleh terdakwa disetor ke kas Desa Purwomartani sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui bendahara desa yaitu saksi Bugiman untuk sewa tanah kas desa 3 (tiga) tahun pertama. Atas penerimaan tersebut oleh saksi Bugiman dicatat ke dalam buku kas umum desa Purwomartani Kecamatan Kalasan tahun anggaran 2012, dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Maryadi selaku kepala Dukuh Sambiroto, Kalasan, Sleman untuk sewa tanah pelungguh seluas 2000 m<sup>2</sup> selama 10 tahun, sedangkan sisanya sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa dengan disimpan di rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2012 terdakwa diberhentikan sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012 dengan diaktifkannya kembali Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

- Bahwa uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa dititipkan kepada Bendahara (saksi Bugiman) dalam dua



tahap yaitu pada tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk sewa tanah kas desa selama 17 tahun yang akan datang dan pada tanggal 12 April 2013 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian oleh saksi Bugiman disetorkan ke rekening pribadi saksi Bugiman di KBPR Bank Pasar Patma dengan nomor rekening TR-602.

- Bahwa menurut prosedur seharusnya pemohon sewa tanah kas desa mengajukan proposal kepada Pemerintah Desa kemudian dilakukan sidang dengan BPD dengan dihadiri pemohon untuk memaparkan penggunaan tanah yang akan disewa tersebut, setelah ada persetujuan BPD kemudian dari Pemerintahan Desa akan mengajukan ijin pemanfaatan tanah kas desa kepada Bupati dengan dilampiri proposal dari pemohon serta rekomendasi camat, kemudian setelah diproses Bupati akan mengajukan rekomendasi kepada Gubernur, setelah disetujui oleh Gubernur maka Ijin Pemanfaatan tanah kas desa dari Gubernur akan turun.

- Bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa Persil Nomor 5 Klas D-v seluas 7000 m<sup>2</sup> (yang terdiri dari 5000m<sup>2</sup> merupakan tanah kas desa murni dan 2000 m<sup>2</sup> merupakan tanah garapan Dukuh Sambiroto), terdakwa selaku Pj Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Sleman tidak melaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 yaitu tidak pernah meminta persetujuan BPD, tidak mengajukan rekomendasi kepada Bupati, dan tidak mengajukan ijin kepada Gubernur DIY terutama untuk jangka waktu sewa paling lama 20 tahun untuk sewa menyewa yang mengubah peruntukannya (Pasal 7 ayat (1) huruf c), dan terhadap pelaksanaan sewa menyewa menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c seharusnya dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (1) huruf e), dalam pelaksanaannya terdakwa telah menerima uang sewa tanah kas desa sekaligus selama 20 tahun dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Desa Purwomartani Nomor 2/KBPD/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 Pasal 6 ayat (4) yang isinya "Perubahan fungsi dan status tanah kas desa harus mendapat ijin Bupati atau Gubernur" dan mengenai tarif sewa tanah kas desa juga bertentangan dengan Pasal 7 (angka 4) yang isinya "tarif sewa tanah kas desa dihitung per tahun dengan ketentuan untuk peternakan / perikanan adalah Rp. 500,-

*Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK*



(lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per meter”. Serta terdakwa telah menerima pembayaran uang sewa tanah kas desa dari saksi Jeri Anton Sujarto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun uang sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak terdakwa masukkan ke rekening atau kas Pemerintahan Desa Purwomartani tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya, baru kemudian dititipkan ke rekening saksi Bugiman.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sleman Cq. Pemerintah Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman sejumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : SR – 5355/PW12/5/2013 tanggal 13 Desember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : RPK.SUS.01/O.4.14/Ft.1/04/2014, tanggal 23 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa H. TUGIRAN, BA , bersalah “MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TUGIRAN, BA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua)



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1). 1 (satu) bendel buku kas umum Desa Purwomartani Kalasan Sleman.
- 2). 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, Desa Purwomartani Kalasan Sleman No. 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.
- 3). 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Purwomartani No.04/Kep.KD/94, tanggal 7 Juli 1994, tentang pemberitahuan nafkah bagi perangkat desa.
- 4). 1 (satu) lembar petikan letter C yang sudah di legalisir.
- 5). 1 (satu) bendel Perdes Pengelolaan tanah kas desa Purwomartani tahun 2012.
- 6). 1(satu) lembar peta persil Kelurahan lama Babadan.
- 7). 1 (satu) lembar petikan surat keputusan lurah desa Purwomartani nomor 13/KPTS/IX/2002 tanggal 4 September 2002, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA sebagai Carik.
- 8). 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Sleman Nomor : 70/Kep.KDH/A/2010 tanggal 4 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai PJ Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.
- 9). 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 109/Kep.KDH/A/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.
- 10). 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012, tentang pemberhentian Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai PJ Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwomartani

- 11). 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran menyewa untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni dan budaya, tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Tugiran, BA.

Dikembalikan kepada saksi JERI ANTON SUJARTO

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK



12). Uang tunai sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

Dikembalikan ke Kas Desa Purwomartani;

13). 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purwomartani, Sleman an. H. Tugiran, BA alamat Dusun Sambiroto Rt.02 Rw.01 Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan No. Rek. 7673-01-000388-53-5.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

14). 1 (satu) buah buku tabungan KBPR Bank Pasar Patma No. Rek. TR-602, an. Bugiman alamat Dusun Kadirejo II, Rt.01/01 Purwomartani Kalasan Sleman;

Dikembalikan kepada saksi BUGIMAN;

4. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Agustus 2014 **Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk.** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel buku kas umum Desa Purwomartani Kalasan Sleman.



2. 2 (dua) bendel surat perjanjian sewa menyewa tanah kas desa, Desa Purwomartani Kalasan Sleman No. 10/TKD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.
3. 1 (satu) lembar surat keputusan Kepala Desa Purwomartani No.04/Kep.KD/94, tanggal 7 Juli 1994, tentang pemberitahuan nafkah bagi perangkat desa.
4. 1 (satu) lembar petikan letter C yang sudah di legalisir.
5. 1 (satu) bendel Perdes Pengelolaan tanah kas desa Purwomartani tahun 2012.
6. 1(satu) lembar peta persil Kelurahan lama Babadan.
7. 1 (satu) lembar petikan surat keputusan lurah desa Purwomartani nomor 13/KPTS/IX/2002 tanggal 4 September 2002, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA sebagai Carik.
8. 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Sleman Nomor : 70/Kep.KDH/A/2010 tanggal 4 Februari 2010, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai PJ Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 109/Kep.KDH/A/2011, tanggal 3 Maret 2011, tentang pengangkatan Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai Pejabat Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.
10. 1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Sleman nomor : 171/Kep.KDH/A/2012 tanggal 2 Maret 2012, tentang pemberhentian Sdr. H. Tugiran, BA Sekretaris Desa Purwomartani sebagai PJ Kepala Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan.

***Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Purwomartani;***

11. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran menyewa untuk kolam, rumah makan dan sanggar seni dan budaya, tanggal 01 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. Tugiran, BA.

***Terlampir dalam berkas perkara;***

12. Uang tunai sebesar Rp.82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah).

***Dikembalikan kepada saksi JERI ANTON SUJARTO;***

13. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Purwomartani, Sleman an. H. Tugiran, BA alamat Dusun Sambiroto Rt.02 Rw.01



Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan No. Rek. 7673-01-000388-53-5.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

14. 1 (satu) buah buku tabungan KBPR Bank Pasar Patma No. Rek. TR-602, an. Bugiman alamat Dusun Kadirejo II, Rt.01/01 Purwomartani Kalasan Sleman;

**Dikembalikan kepada saksi BUGIMAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa **H.TUGIRAN, BA.** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 7/Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN..Yyk. Junto Nomor. 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2014. Permohonan banding Terdakwa **H.TUGIRAN, BA.** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 2 September 2014.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/ Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN.Yyk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 11A/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN..Yyk. Junto Nomor. 7/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 September 2014. Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa **H.TUGIRAN, BA.** melalui Relas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 4 September 2014.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 15 September 2014, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2014.;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2014 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014, yang masing-masing telah diberi kesempatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK



yang cukup untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN.Yyk, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2014, yang kemudian pada tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa **H.TUGIRAN, BA** mengajukan banding, dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 2 September 2014 oleh karena permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan dan kesalahan Terdakwa secara hukum tidaklah terbukti sama sekali. Karena itu patut dan wajar bila Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan *aquo* dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memilih dan menyatakan dakwaan alternatif pertama yang sesuai untuk itu dilakukan pembuktian terhadap unsur-unsurnya yaitu; Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK*



1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk tanggal 27 Agustus 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **H. TUGIRAN, BA.**;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** agar tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **H. TUGIRAN, BA**, sudah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2)b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** agar tetap berada dalam tahanan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **H. TUGIRAN, BA** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21 , 27, 193 , 241, 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman ;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 27 Agustus 2014, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
  - Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari SENIN tanggal 22 SEPTEMBER 2014 oleh kami DR. SRI MURYANTO, SH. MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, EMMY HERAWATY, SH. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan H. YUSDIRMAN YUSUF, SH, MH Hakim Ad. Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta HERU PRAYITNO, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2014/PT YYK



1. EMMY HERAWATY, SH.

DR. SRI MURYANTO, SH.MH

2. H.YUSDIRMAN YUSUF, SH,MH

Panitera Pengganti :

HERU PRAYITNO, SH.